



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SPPFBT yang sudah ditandatangani oleh RT/RW dan Kepala Desa / Lurah
2. Melampirkan FC. KTP dan KK
3. Melampirkan bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
2. Kasi Pemerintahan memeriksa dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
3. Camat menandatangani SPPFBT
4. Kasi Pemerintahan menerima berkas yang sudah ditandatangani
5. Petugas pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan